

**TANGGUNG JAWAB PIHAK TRAVEL TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM PADA CV. D.H. ALENA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh : Saiful Anwar

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H, M.H.

Alamat : Jl. Riau, Kota Pekanbaru

Email : Seiful09@gmail.com - Telepon : +62852 6443 9599

ABSTRACT

Transportation is a means that many people need since time immemorial in carrying out activities that are manifested in the form of transportation. Thus the carrier produces services for the people in need is very useful to move passengers. The problems studied are about the number of private vehicles used as public transportation and the constraints faced in the effort of responsibility for private vehicles that do not have a license as a public transport in view of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport As should have been regulated in the law.

Data collection is done by field research that is conducting interview to travel party and library research. The collected data is then analyzed in the form of a regular, systematic, and logical sentence. Based on the research, the authors suggest that the existence of private vehicles as public transportation is often found in Pekanbaru-Tembilahan due to the lack of willingness of the owners of transportation to take care of the required route permit as a condition of public transportation. Obstacles such as lack of information and communication to the public about the socialization of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, especially about public transportation.

Keywords: private vehicle, public transportation

A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/jasa. Akibatnya barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.¹

Mengangkut atau memindahkan manusia dan barang-barang dari suatu tempat ketempat lain merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Orang primitive berpindah dari suatu tempat ketempat lain untuk mencari makanan dan melindungi diri. Kemampuan pribadi manusia terhadap jarak perjalanan dilakukan dengan menggunakan kaki barang-barang dibawanya terbatas, yaitu digendong dipunggung atau dijunjung diatas kepala. Berbagai penemuan dalam pembuatan sarana dan prasarana transportasi telah meningkatkan kelancaran dan kapasitas transportasi, pertumbuhan penduduk, serta kesejahteraan manusia. Pengangkutan manusia dan barang secara mudah dari suatu tempat ketempat lain telah mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan moderen dan upaya penyempurnaan sistem transportasi secara terus menerus akan meningkatkan standar kehidupan.²

Peranan transportasi dalam kehidupan masyarakat moderen dipicu oleh upaya untuk "mendekatkan" jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk berpergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.³Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi menjadi

dua hal, yaitu pengangkutan orang dan/atau barang yang peruntukannya untuk umum ataupun pribadi.⁴

Transportasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi antara lain sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, kapal, pesawat terbang, dan keretaapi yang dimiliki secara pribadi. Kendaraan umum terdiri antara : sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, kereta api, (kota dan antar kota), kapal feri, pesawat yang digunakan secara bersama, dan bus umum atau travel (kota dan antar kota).⁵ Angkutan umum merupakan sarana penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan, sehingga mobilitas jasa angkutan umum ini sangat dirasakan penting keberadaannya.⁶ Penulis akan lebih membahas tentang angkutan travel dan mengkaji perlindungan kepada konsumen jika terjadi kecelakaan dari travel tersebut.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa". Pasal tersebut menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh para penyedia barang atau jasa agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.

Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ): Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel. Dewasa ini salah satu jenis angkutan jalan yang banyak diminati adalah: Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi, dimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dijalanan Dengan Kendaraan Umum. Selanjutnya disingkat KM No 35 Tahun 2003 Menurut Pasal 24 ayat (3) KM No. 35 Tahun 2003: kendaraan yang digunakan

¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 37.

²Raharjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu,, Yogyakarta, 2010, Hlm.35-36.

³Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm, 8.

⁴Fenny Herlambang, Mahendra Putra Kurnia, Erna Susnti, Analisis Terhadap keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi Kasus Kota Samarinda), *Jurnal Berada Niti*, Volume 3 No 3 Tahun 2014, Hlm.1

⁵Fidel Miro, *Op.cit*, hlm. 116-117.

⁶Samuel A.R. Warouw, T.K Sendow, Longdong J. dan M.R.E. Manoppo, Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Kota Manado, *Jurnal Sipil*, Volume 1 No. 4 Maret 2013, hlm. 249.

untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
- b. Umur kendaraan maksimum lima tahun;
- c. Mencantumkan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
- d. Dilengkapi tanda khusus dengan tulisan angkutan antar jemput yang ditempelkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- e. Dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempelkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- f. Dilengkapi jati diri pengemudi yang ditempelkan pada dash bond kendaraan dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pada CV. D.H Alena yang akan diteliti memiliki 16 (enam belas) mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum dari enam belas mobil itu hanya dua yang menggunakan plat kuning sisanya masih menggunakan plat hitam dan banyak pula kendaraan yang digunakan melebihi umur kendaraan maksimum dan tidak dilengkapi tanda khusus dengan tulisan angkutan antar jemput yang ditempelkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan. Berikut hasil wawancara dengan bapak jumadi selaku pimpinan CV. D.H. Alena bahwa jumlah penumpang travel CV. D.H. Alena perminggu rata-rata 100 orang.⁷

Angkutan pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Angkutan pribadi merupakan lawan kata angkutan umum. Penggunaan angkutan pribadi bermotor di Indonesia ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berlatar belakang hitam dengan tulisan berwarna putih sedangkan angkutan umum menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berlatar belakang kuning dengan tulisan berwarna hitam.⁸

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Angkutan umum orang dan/barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Organda Pekanbaru mencatat ada 2.059 travel yang beroperasi dikota Pekanbaru dan umumnya masih menggunakan plat hitam. Ketua Organda Pekanbaru Syaiful Alam sangat berharap dinas terkait melakukan razia rutin terhadap kendaraan travel liar yang mengangkut penumpang, tetapi masih menggunakan plat hitam karena ini jelas dapat merugikan konsumen.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIHAK TRAVEL TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PADA CV. D.H. ALENA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum pada CV. D.H. Alena jika terjadi kecelakaan ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, dapat di simpulkan bahwa tujuan hendak dicapai dalam penaeelitian ini adalah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak travel jika terjadi kecelakaan
- 2) Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Pimpinan CV. D.H. Alena pada tanggal 30 April 2016.

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi. diakses, tanggal, 20 Desember 2015

⁹Khairul Hadi, *2.059 Travel di Pekanbaru Mayoritas Masih Pakai Plat Hitam*, wawancara, Kamis, 14 Februari 2013.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang di harapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami tentang bagaimana tanggung jawab pihak travel yang berpalt hitam jika terjadi kecelakaan dan sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru guna memperoleh gelar sarjana hukum.

b) Kegunaan Praktis

Penulisan ini juga dilakukan penulis untuk mencapai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat membantu memberi masukan kepada pengusaha travel agar menggunakan kendaraan angkutan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Diharapkan dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat dan penumpang agar menggunakan travel yang resmi

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggungjawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung-jawaban politik.¹⁰

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹¹

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan. Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah¹³

- a) Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;

¹¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 82.

¹²Anggi Putri C, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 14.

¹³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm.38.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagai mana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:¹⁴

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk di dengar.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya juga suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya yang didapat dilapangan dengan cara survei.¹⁶ Karena penulis ingin mengetahui tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum pada CV.D.H. Alena, dengan cara penetapan sampel, pengumpulan data (kuisisioner dan wawancara) dan analisis.

2. Sifat penelitian

Sedangkan tinjauan dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum.

Menurut Mely G Tam yang mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan diPekanbaru karena di pekanbaru banyak penulis jumpai mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian ini adalah di CV. D.H. Alena Jalan Cendrawasih Pekanbaru karena sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum pada CV. D.H. Alena.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁸ Adapun menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a) Penumpang atau konsumen travel yang menggunakan angkutan pribadi sebagai angkutan umum;
- b) Kepala CV. D.H. Alena

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara langsung kepada pihak-pihak travel CV.D.H. Alena melakukan kuisisioner untuk mendapatkan data yang dianggap perlu dari para konsumen travel.

Tabel 1.I
Populasi dan Sampel

No	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Kepala CV.D.H. Alena travel	1	1	100 %
2	Konsumen travel perbulan	450	50	50%
Jumlah		451	51	-

Sumber: Data dari CV D.H Alena pada tahun 2016

5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuisisioner kepada

¹⁴Ibid, hlm.39.

¹⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹⁶Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 167.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 172.

para responden yang berkaitan langsung dengan masalah pokok dalam penelitian ini¹⁹ yaitu kepada kepala CV. D.H. Alena dan menyebarkan kuisioner kepada para konsumen travel.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan dan pendapat para ahli serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian.²⁰
- c. Data tertier yaitu data yang penulis peroleh dari kamus, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum guna mencari hal-hal yang menyangkut istilah-istilah dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat sosiologis maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa:

- a. Wawancara menurut Garret, wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.²¹ Metode dalam wawancara ada dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden, dalam hal ini pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sedangkan wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.²² Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai acuan memperoleh informasi.
- b. Kuisioner, kuisioner seringkali dipergunakan untuk mengumpulkan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan, pendapat-pendapat, pola perilaku dan seterusnya. Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa penggunaan kuisioner mempunyai dua fungsi utama, yakni untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala

(beberapa gejala) serta untuk kepentingan pengukuran dari berbagai variable dari individu maupun dari kelompok.

- c. Dengan memperoleh suatu gambaran dari kuisioner, maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, dapat menjelaskan gejala tersebut dan bahkan mungkin membuat prediksi-prediksi tertentu. Hal-hal itu dapat dilakukannya, atas dasar hasil-hasil pengukuran yang diperoleh.²³ Kuisioner yang penulis sebarakan berguna untuk mengetahui perilaku masyarakat, memperoleh data untuk mengetahui penyebab dan alasan dari gejala tersebut.
- d. Kajian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui metode penelitian dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, selanjutnya menghubungkan data-bata yang ada tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori serta pendapat para ahli.

7. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan baik berupa observasi, kuisioner, wawancara maupun kajian kepustakaan mengenai tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum pada CV. D.H. Alena, selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. Setelah itu penulis melakukan interpretasi terhadap data dan melakukan pembahasan dengan jalan membandingkan fakta dengan peraturan hukum dan perautuan perundang-undangan lainnya, serta pendapat para ahli. Maka peneliti dalam menganalisis data tersebut memakai metode kualitatif.

Dari pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus mengenai tanggung jawab pihak travel terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum pada C.V. D.H. Alena.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggungjawab Pihak Travel Terhadap Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Pada CV. D.H. Alena Jika Terjadi Kecelakaan

²³*Ibid*, hlm.237.

¹⁹Masri Singarimbun dan Sofian Elfandi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 166.

²⁰*Ibid*. hlm. 167.

²¹*Ibid*, hlm.220.

²²*Pedoman penulisan skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan masalah masalah dalam transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin motor ditemukan, era pengangkutan kendaraan bermotor lambat laun mulai dipergunakan dan banyak dibutuhkan banyak orang. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat banyak dijumpai seiring berjalannya waktu. Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Transportasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi antara lain sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, kapal, pesawat terbang, dan keretaapi yang dimiliki secara pribadi. Kendaraan umum terdiri antara : sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, kereta api, (kota dan antar kota), kapal feri, pesawat yang digunakan secara bersama, dan bus umum atau travel (kota dan antar kota).²⁴ Angkutan umum merupakan sarana penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan, sehingga mobilitas jasa angkutan umum ini sangat dirasakan penting keberadaannya.²⁵

Mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum banyak menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta merugikan masyarakat karena mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai angkutan umum.

Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan tersebut sebenarnya dirugikan selain semakin diuntungkan dengan semakin banyaknya alternatif sarana angkutan.

Pasal 141 Ayat 1 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Menyatakan: “perusahaan angkutan wajib memenuhi standard pelayanan” yang meliputi

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan;
- f. Keteraturan.

Pada praktiknya, penulis banyak menjumpai kendaraan yang digunakan sebagai jasa angkutan kurang memenuhi standar maupun hingga tidak memenuhi standar sebagai angkutan darat. Dengan menawarkan harga yang terjangkau, namun tidak memperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan penumpangnya. Penumpang disini jelas mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan baik dalam berkendara maupun nantinya apabila terjadi kecelakaan. Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan konsumen, Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mempunyai asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau

²⁴Fidel Miro, *Op.cit.*, hlm. 116-117.

²⁵ Samuel A.R. Warouw, T.K Sendow, Longdong J. dan M.R.E. Manoppo, Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Kota Manado, *Jurnal Sipil*, Volume 1 No. 4 Maret 2013, hlm. 249.

garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, gantirugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan, pihak CV. DH Alena juga terus berusaha memberikan jasa pelayanan angkutan terbaik kepada penumpang. Meskipun terdapat kekurangan, pihak cv mengakui bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang dari standar yang seharusnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa kendaraan yang kurang memenuhi standard, dalam artian kenyamanan penumpang. Begitu pula dalam pelayanan atas klaim, pihak cv selalu memberikan solusi dan kompensasi yang terbaik kepada penumpang. Sehingga sebagai sarana transportasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan memajukan cv terlaksana.

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula.²⁶

Pelayanan transportasi berdasarkan wilayah

1. Transportasi desa dan kota, adalah transportasi yang melayani antar kawasan di dalam atau kota
2. Transportasi antar kota dalam provinsi (AKDP), adalah transportasi yang melayani antar kota tapi hanya sejauh di dalam provinsi yang sama.
3. Transportasi antarkota antar provinsi (AKAP) adalah transportasi yang melayani lokasi asal dan tujuan antarkota namun sudah melampaui batas provinsi, dengan kata lain, dari kota ke kota lain di provinsi yang berbeda.
4. Transportasi batas Negara (Lintas Batas) adalah transportasi yang melayani lokasi asal dan tujuan yang telah melampaui batas batas Negara dengan lokasi asal dan tujuannya adalah kota-kota di Negara yang berbeda.²⁷

Pelayanan jasa angkutan transportasi darat pada CV. D.H. Alena merupakan Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), karena

merupakan jasa angkutan yang membawa penumpang dari Tembilahan ke Pekanbaru, juga begitupula sebaliknya. Pada saat ini, CV. D.H Alena juga melayani trayek Pekanbaru – Dumai. Diwacanakan juga bahwa, pimpinan cv berniat untuk menambah trayek ke berbagai daerah yang ada di Riau. Namun, kekurangan armada yang merupakan hambatanya. Pada saat ini hanya terdapat 16 (enam belas) unit mobil yang melayani jasa angkutan. Pihak cv berusaha, agar tiap tahunnya terdapat perbaikan dan penambahan armada untuk menunjang pelayanan kepada penumpang.

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Menyebutkan: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Pasal 193 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengiriman”

Asuransi kecelakaan penumpang adalah asuransi yang mengelola perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PT. Jasa Raharja. Jasa Raharja memberikan perlindungan terhadap penumpang dari: kapal laut milik perusahaan nasional, kendaraan bermotor umum dengan trayek luar kota (bus, colt, superben, dan lain sebagainya), kereta api (di luar radius 50 km).²⁸

Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 36/PMK.010/2008 dan nomor 37/PMK.010/2008

²⁶ Fidel Miro, *Op.cit*, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm.3.

²⁸ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1997, hal.75.

tanggal 26 Februari 2008. Rincian besar santunan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori kendaraan umum darat/laut dan kategori kendaraan umum udara. Adapun besar santunan dari dua kategori tersebut adalah :

1. Angkutan Umum Darat/Laut :

Jika terjadi kecelakaan disaat menggunakan angkutan umum darat/laut, maka anda berhak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja. Adapun besar nominal santunan tersebut adalah :

- a) Jika dalam kecelakaan tersebut korban meninggal dunia, maka berhak mendapatkan santunan sebesar 25.000.000 (25 juta) Rupiah disertai biaya penguburan sebesar 2.000.000 (2 Juta) Rupiah.
- b) Jika dalam kecelakaan tersebut korban dinyatakan cacat tetap, maka maksimal bisa mendapatkan santunan sebesar 25.000.000 (25 Juta) Rupiah.
- c) Jika di dalam kecelakaan tersebut korban tidak meninggal dunia dan tidak mengalami cacat tetap atau cacat seumur hidup, maka berhak mendapatkan santunan biaya perawatan yang nilai maksimalnya adalah sebesar 10.000.000 (10 Juta) Rupiah.

2. Angkutan Umum Udara :

Jika terjadi kecelakaan disaat menggunakan kendaraan umum udara seperti pesawat publik, maka berdasarkan undang-undang yang tersebut diatas korban berhak mendapatkan santunan yang dibagi menjadi 3 kategori.

- a) Jika terjadi kecelakaan dan korban dinyatakan meninggal dunia, maka berhak mendapatkan santunan sebesar 50.000.000 (50 Juta) Rupiah serta mendapatkan biaya penguburan sebesar 2.000.000 (2 Juta) Rupiah.
- b) Jika dalam kecelakaan tersebut korban dinyatakan cacat permanen (cacat tetap) maka berhak mendapatkan santunan maksimal 50.000.000 (50 Juta) Rupiah.
- c) Jika dalam kecelakaan tersebut korban hanya mengalami luka-luka parah maupun ringan, dan tidak dinyatakan meninggal maupun cacat tetap, maka berhak mendapatkan santunan maksimal 10.000.000 (10 Juta) Rupiah.

Salah satu kendaraan CV. D.H. Alena pernah mengalami kecelakaan ringan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Pada Senin, tanggal 22 Juli 2013 tepatnya di Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan kendaraan bernomor polisi BM 1835

NV mengalami kecelakaan. Korban bernama ibu Jamiah, S.PdI mengalami luka ringan, sehingga penyelesaiannya secara kekeluargaan memberikan solusi dan korban diberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 *Jo* PP Nomor 18 Tahun 1965 menyebutkan korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu :

- a) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor
- b) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi

1. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor

Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU Nomor 34/1964 *jo* PP Nomor 18/1965.

Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 34/1964 *jo* PP Nomor 18/1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

2. Kasus Tabrak Lari

Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya

3. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang

kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban terjamin UU Nomor 34/1964.

Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU Nomor 34/1964.

Pemberian jaminan dari PT. Jasa Raharja, terkecuali terhadap:

1. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
 - a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU Nomor 33 atau 34/1964
 - b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
 - c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.
2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
 - a. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan
 - b. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain.
 - c. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan

penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.

- d. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang
- e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
- f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonflikasi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas
- g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata.
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom

Tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian dengan angkutan darat khususnya angkutan antara kota. Perjanjian juga tidak hanya menyangkut orang melainkan barang penumpang juga termasuk didalamnya. Selama ini yang terjadi pada umumnya bahwa antara supir dan perusahaan yang ada hanyalah perjanjian timbal balik yang artinya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik perusahaan dengan penumpang juga terjadi perjanjian yang sama yaitu perjanjian timbal balik. Pengangkutan yang didasarkan pada perjanjian yang berprinsip pada kesepakatan, menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam melakukan kewajiban tersebut, disertai dengan perbuatan yang menanggualngi resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian itu.

Berikut hasil wawancara saya kepada pemilik perusahaan CV. D.H. Alena mengenai perjanjian tanggung jawab yang telah mereka lakukan : Bapak Jumadi, mengatakan bahwa antara dia dengan supir yang telah dia pekerjakan adalah perjanjian yang berbentuk lisan yang bersifat timbal balik yang artinya saling menguntungkan dan masing- masing mempunyai hak dan kewajiban. Begitu pun antara penumpang dengan perusahaan, kami hanya

melakukan perjanjian lisan. Contohnya : Bapak Jumadi memiliki kewajiban untuk membayar upah supir yang telah disepakati dan supir wajib menerima upah dari hasil kerjanya.

Adapun hak dan kewajiban lainnya yaitu supir mempunyai kewajiban untuk mengantarkan penumpang selamat tanpa kurang satu apapun sampai ditujuan dan supir juga bertanggung jawab untuk memperhatikan barang bawaan penumpang beserta barang yang dikirim melalui CV. D.H. Alena karena supir telah diberikan kepercayaan secara lisan dari pemilik perusahaan maka supir merupakan perantara tanggung jawab antara pemilik perusahaan dan penumpang. Jika terjadi kerugian kepada penumpang maka mereka menandatangani untuk menanggung bersama akibatnya.²⁹

Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi penumpang di CV.D.H. ALENA maka pihak CV. D.H. Alena akan mengganti kerugian yang di derita oleh penumpangnya yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan.³⁰ Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai jasa pengangkutan, C.V D.H Alena pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan konsumen mengalami luka-luka ringan dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun, selaku pihak yang memberikan jasa angkutan, pihak CV memberikan ganti kerugian secara langsung tanpa melalui proses pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis mengenai hilangnya barang yang terjadi, bahwasanya pimpinan cv mengakui pernah terjadi kehilangan. Pada saat itu, senin, tanggal 8 September 2014 kendaraan bernomor polisi BM 2476 GA yang dikemudikan oleh saudara Agung sebagai supir membawa barang titipan dari Tembilahan atas nama bapak Rasyid kepada anaknya yang sedang kuliah di Pekanbaru. Barang tersebut berisi printer dan perlengkapan untuk anaknya yang bernama Muhammad Ilham untuk keperluan kuliah sebagai mahasiswa tingkat akhir.

Kotak tersebut hilang, diduga terbawa oleh penumpang karena pada saat menurunkan penumpang, barang-barang bawaan yang diletakkan di bagasi belakang mobil juga ikut dibongkar, sehingga supir tidak menyadari barang tersebut

hilang. Setelah diketahui barang bawaan tersebut tidak sampai ketujuan, maka pihak pengirim menanyakan tanggungjawab dari pihak cv. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak cv, pimpinan cv melakukan konfirmasi kepada pengirim dan membenarkan kejadian kehilangan barang kiriman, dan pihak cv bertanggungjawab penuh atas kehilangan barang tersebut.

Sesuai dengan perjanjian di awal yang dilakukan oleh pihak cv dengan supir atas hilangnya barang bawaan atas dasar kelalaian supir, maka pembagian ganti ruginya adalah supir dikenakan 75% dan pihak cv 25%. Maka penggantian barang yakni berupa printer dan perlengkapannya diberikan kepada pengirim dan diserahkan langsung kepada anak pengirim yang menjadi tujuan barang tersebut.

2. Upaya yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli oleh masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Menurut Wikipedia, penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis kereta api lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan wahana tersebut. Penumpang bisa dikelompokkan dalam 2 kelompok:³¹

1. Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga, misalnya dalam menggunakan kendaraan pribadi, artinya setiap orang yang naik kendaraan milik pribadi tidak dikenakan biaya atas dirinya sendiri, dan biaya tersebut bukan merupakan syarat yang bertujuan untuk menghantarkan penumpang ketempat tujuannya.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Pimpinan CV. D.H. Alena pada tanggal 30 April 2016.

³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penumpang>, diakses tanggal 14 oktober 2016, pukul 21.00 wib

2. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana bisa berupa taxi, bus, kereta api, kapal, ataupun pesawat terbang. Sebagai penumpang umum maka syarat utama yang menjadi kewajiban penumpang adalah membayar, sedangkan haknya adalah segala sesuatu yang dimiliki setelah melakukan pembayaran, apakah itu berupa tujuan yang hendak dicapai maupun suatu wahana yang dinikmati. Setelah melakukan kewajibannya yakni dengan membayar, artinya segala sesuatu yang menjadi haknya telah dilindungi oleh hukum, sepanjang diatur dalam undang-undang dan tidak melanggar hak orang lain.

Menurut Danadjati pengertian penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.³² Oleh karenanya dalam memberikan jasa angkutan dan sarana transportasi, setiap penumpang mendapatkan tiket yang menjadi dasar dan barang bukti yang sah, dan segala sesuatu yang menjadi haknya adalah berupa kenyamanan dan keamanan yang dijamin oleh perusahaan angkutan, baik berupa angkutan darat, laut maupun udara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah³³

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai manan mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah melakukan wawancara kepada pihak pimpinan cv, ternyata hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tidak didapatkan oleh penumpang. Hal ini dikarenakan penumpang dianggap sudah tahu mengenai hak-hak penumpang yang dilindungi oleh hukum, Begitu pula pihak cv, pimpinan selalu meminimalisir terjadinya kelalaian yang menyebabkan permasalahan hukum, sehingga pihak cv memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada penumpang.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Penumpang disini jelas mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan baik dalam berkendara maupun nantinya apabila terjadi kecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri

³² Meryana90.blogspot.com/2013/10/ketika-keselamatan-dan-kenyamanan, diakses tanggal 14 oktober 2016, pukul 21.00 wib

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm.38.

mempunyai asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut. Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.³⁴ Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.

Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi penumpang di CV.D.H. ALENA maka pihak CV. D.H. Alena akan mengganti kerugian yang di derita oleh penumpangnya yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai jasa pengangkutan, C.V D.H Alena pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan beberapa konsumen mengalami luka-luka ringan dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun, selaku pihak yang memberikan jasa angkutan, pihak CV memberikan ganti kerugian secara langsung tanpa melalui proses pengadilan.

Melalui wawancara dengan bapak Jumadi selaku pimpinan CV, proses klaim asuransi kecelakaan yang terjadi dan menimpa penumpang sebagai korban adalah seseorang korban ataupun ahli waris korban melaporkan bahwasanya telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak korban, selanjutnya laporan tersebut diterima oleh pimpinan CV dan dibuktikan kebenarannya, maka setelah terbukti pihak CV memanggil kembali korban atau ahli waris untuk merundingkan permasalahan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Bapak Jumadi juga mengatakan, salah satu kendaraan CV. D.H. Alena pernah mengalami

kecelakaan ringan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Pada Senin, tanggal 22 Juli 2013 tepatnya di Pulau Palas, Kecamatan Tembilihan kendaraan bernomor polisi BM 1835 NV mengalami kecelakaan. Korban bernama ibu Jamiah, S.PdI mengalami luka ringan, sehingga penyelesaiannya secara kekeluargaan memberikan solusi dan korban diberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Kronologi kecelakaan itu adalah, Awalnya, kejadian itu pada saat travel CV. D.H Alena berangkat dari Kota Pekanbaru ke Tembilihan. Setelah melakukan penjemputan penumpang dan melakukan administrasi yakni pembayaran tiket di loket CV. D.H Alena, penumpang langsung berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi BM 1835 NV, yang dikendarai oleh sopir bernama Feri. Penumpang berjumlah 5 (lima) orang, diantara bernama Ibu Jamiah, S.PdI, bapak Faris, ibu Hasanah, ibu Ani dan bapak Hermawan, S.Ip. Pada saat itu, Posisi duduk ibu Jamiah berada di depan sebelah supir.

Perjalanan menuju Tembilihan pada saat itu arus perjalanan berjalan lancar seperti biasanya, tidak ada hambatan maupun macet. Mobil berjalan pada Pukul 21.00 Wib dari Pekanbaru dan beriring-iringan (konvoi) bersama 2 (dua) mobil lainnya dari CV. D.H Alena yang dikendarai oleh Pak Armen dan Pak Retno. Seperti biasanya perjalanan malam, setengah perjalanan sopir memilih istirahat sejenak untuk menghilangkan lelah dan mengantuk di rumah makan yang berada di daerah Sorek, kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 01.00 Wib. Kemudian setelah beberapa saat, pada pukul 01.30 Wib mobil kembali melanjutkan perjalanan menuju Tembilihan.

Tanpa diduga pada saat itu, sekitar pukul 04.00 Wib di daerah Pulau Palas, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir terjadilah kecelakaan yakni mobil yang dikendarai Feri menabrak bodi mobil belakang yang berada tepat di depannya. Diduga pada saat itu, Feri dalam keadaan mengantuk dan mobil yang berada di depan dikendarai oleh pak Retno melakukan pengereman mendadak disebabkan ada lubang di jalan. Kejadian itu membuat penumpang terkejut dan mengalami syok. Ibu Jamiah yang pada saat itu duduk di sebelah supir ternyata tidak mengenakan sabuk pengaman (*safety belt*) hingga membuat ibu

³⁴ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum*

Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2008. hlm. 52

Jamiah mengalami memar di bagian kening karena terbentur kaca mobil. Penumpang lainnya yang duduk dibelakang juga terkejut atas kejadian ini, karena pada saat itu penumpang sedang tertidur. Namun penumpang yang berada dibelakang membentur kursi yang berada di depannya, sehingga meskipun terbentur namun tidak menyebabkan memar, hanya terasa nyeri.

Pada saat itu mobil yang dikendarai Pak Retno hanya mengalami kerusakan bagian belakang dan tidak menyebabkan penumpangnya mengalami luka-luka. Pak Armen yang pada saat itu mengendarai mobilnya berada tepat dibelakang mobil yang dikendarai Feri tidak turut dalam kecelakaan tersebut, karena pak Armen membuka jarak sehingga sempat untuk melakukan pengereman mendadak. Terhadap penumpang yang mengalami luka, yakni ibu Jamiah, para Supir beritikad baik dengan memberikan pertolongan dengan memberikan pertolongan pertama yakni diberikan minyak gosok untuk mengurangi rasa memarnya.

Singkatnya setelah mobil kembali melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di Tembilahan pada Pukul 06.00 Wib ibu Jamiah diantar kerumahnya oleh Feri, beserta dengan penumpang lainnya, kemudian barulah setelah siangya ibu Jamiah kembali ke kantor CV. D.H Alena di Tembilahan untuk klaim ganti kerugian atas apa yang telah dialaminya. Pada saat itu, ibu Jamiah menemui pimpinan Cv yang di Tembilahan yakni bapak Jumadi. Setelah itu, bapak Jumadi menerima pengaduan tersebut dan berniat untuk bertanggungjawab atas kejadian tersebut, dan setelah berkomunikasi dengan rekan-rekan supir dan pimpinan cv yang dari Pekanbaru, akhirnya memutuskan untuk memberikan ganti kerugian berupa santunan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

G. Penutup

1. Kesimpulan

Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi penumpang di CV.D.H. ALENA maka pihak CV. D.H. Alena akan mengganti kerugian yang di derita oleh penumpangnya yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: "Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala

perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan". Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyebutkan: "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan."

Penumpang disini jelas mereka adalah konsumen yang mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan baik dalam berkendara maupun nantinya apabila terjadi kecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mempunyai asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hokum

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Melalui wawancara dengan bapak Jumadi selaku pimpinan CV, proses klaim asuransi kecelakaan yang terjadi dan menimpa penumpang sebagai korban adalah seseorang korban ataupun ahli waris korban melaporkan bahwasanya telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak korban, selanjutnya laporan tersebut diterima oleh pimpinan CV dan dibuktikan kebenarannya, maka setelah terbukti pihak CV memanggil kembali korban atau ahli waris untuk merundingkan permasalahan tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan penulis, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Sebaiknya CV. DH Alena melakukan pembenahan dan penataan ulang surat-surat pendukung kendaraan yang digunakan sebagai angkutan transportasi. Karena mengingat bahwa kepastian hukum atas kendaraan yang digunakan adalah bukan sesuai peruntukannya, sehingga pihak CV hendaknya melakukan pengurusan untuk mendapatkan syarat sah kendaraan yang dapat digunakan sebagai transportasi umum. Demi

- terjaminnya hak dan perlindungan konsumen dan menciptakan keadilan, maka menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan terkhusus bagi instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Upaya yang dilakukan oleh konsumen atau pengguna jasa angkutan transportasi lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan, dalam artian bahwa konsumen harus lebih jeli untuk memilih berbagai jasa penyedia angkutan umum. Seharusnya konsumen memilih penyedia jasa transportasi yang mengakomodasi mengenai perlindungan dan keselamatan, jangan mudah tergiur dengan harga murah namun tidak ada jaminan dan kepastian hukum. Sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (kecelakaan), maka upaya yang dapat dilakukan oleh korban dapat dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.

Daftar pustaka

- Amiruddin dan ZainalAsikin, 2010, *PengantarMetodePenelitianHukum*, RajawaliPers, Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu,, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden,1997,*Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Miro, Fidel, 2005, *Perancangan Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Singa, Rimbun dan Ahmad Yani, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Susanto, happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika di Rugikan*, Visimedia, Jakarta.

ardiono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.